



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, dahulu sebagai Tergugat, Sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di KOTA TANGGERANG, PROPINSI BANTEN, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Robinson Panjaitan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum di Jl. Pondok Manggala BC 2 No. 14 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 15 April 2017, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3348/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang amar selengkapnyanya berbunyi:

Dalam Kompensi;

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No : 246/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi;

Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 07 April 2017;

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3348/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 13 April 2017;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 23 Maret 2017 dan Pembanding telah melakukan inzage tanggal 05 April 2017;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 07 April 2017, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3348/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 13 April 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 April 2017 dengan Nomor 246/Pdt.G/2017/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-/1417/Hk.05/IV/2017 tanggal 18 April 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No : 246/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya yang dimohonkan banding ini Nomor 3348/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam Kompensi, maupun dalam Rekompensi dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dalam pemeriksaan Tingkat Pertama telah diadakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dengan mediator Drs. H. Ach. Suhaimi, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2016 tidak mencapai kata sepakat untuk mengakhiri sengketa dengan damai, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 September 2016;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Tergugat untuk pembagian harta bersama yang dikuasai Tergugat, yang telah diperoleh selama perkawinan (menikah tanggal 6 April 1998) sampai terjadinya perceraian (bercerai tanggal 15 Desember 2015) sesuai bukti T- 1 dan T- 2 yang terdiri dari:

A. Benda tidak bergerak, berupa 2 (dua) bidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya yaitu;

- 1) Sebuah bangunan rumah berlantai 1 yang berdiri di atas tanah hak sewa yang dikelola oleh Pemkot Surabaya seluas 155.05 M² dengan Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Panjang Nomor 188.45/016XX/402.05.12/2001 tercatat atas nama Agus Tri Cahyono, S.T. (Penggugat);
- 2) Sebidang tanah seluas 404 M² berdiri di atasnya bangunan setengah jadi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2493 atas nama Agus Tri Cahyono, S.T. (Penggugat);

Bahwa, kedua surat kepemilikan dan objek pada poin A.1 dan A.2 diatas adalah sebagai jaminan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) di Bank Of India

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No : 246/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang sampai dengan saat perceraian jumlah angsuran keseluruhannya (dari kredit I dan kredit II) dan menjadi harta bersama selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 334.520.135,- (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), dan selanjutnya untuk setiap bulan diangsur oleh Penggugat sebesar Rp. 7.040.400 (tujuh juta empat puluh ribu empat ratus rupiah) yang akan berakhir pada tanggal 13 Nopember 2023, sesuai bukti P-5 dan T- 9;

- B. 1 (satu) unit sepeda motor honda blade tahun 2010 (dikuasai Penggugat);
- C. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2013;
- D. 1 (satu) unit TV LED 40 inchi merk sharp;
- E. 1 (satu) unit TV LED 22 inchi merk sharp;
- F. 1 (satu) unit sepeda gunung;
- G. 1 (satu) set tempat tidur besar;
- H. 1 (satu) set tempat tidur susun;
- I. 1 (satu) lemari besar;
- J. 1 (satu) unit kulkas 2 pintu;
- K. 1 (satu) unit kulkas 1 pintu;
- L. 1 (satu) unit kulkas 2 freezer;
- M. 1 (satu) set kursi sofa keluarga;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Surabaya agar harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak tersebut dibagi dua sama besar masing-masing setengah bagian, dengan cara untuk benda tidak bergerak agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk melepaskan penguasaan dan menyerahkan secara penuh harta gono gini pada poin A.1 dan A.2 kepada Penggugat, yang selanjutnya Tergugat akan diberikan bagiannya yang setengah dari harta bersama (khususnya poin A.1 dan A.2) yakni uang sebesar Rp.167.260.068,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu enam puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya jumlah angsuran diatas dan semata-mata karena ternyata harta yang dipersengketakan tersebut belum menjadi milik mutlak dan sepenuhnya para pihak, maka harta sengketa tersebut belum terbuka waktunya untuk diajukan pembagiannya diantara

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No : 246/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka gugatan yang demikian digolongkan sebagai gugatan yang masih premature, (belum waktunya);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/AG/2011 tanggal 30 April 2012 yang menyatakan bahwa membagi objek sengketa yang masih menjadi jaminan tidak dapat dilakukan karena objek sengketa masih terikat pihak lain, dan boleh jadi bahkan objek sengketa tersebut akan dilelang karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dinyatakan wanprestasi oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa a quo bukan milik mutlak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sehingga belum dapat dilakukan pembagian. Gugatan atas harta bersama dalam perkara a quo itu belum saatnya atau belum terbuka waktunya diajukan pembagian atas hak yang dipandang melekat untuk Penggugat dan Tergugat, karena dinilai premature (masih terikat dengan pihak lain yakni Bank), karena itu gugatan Penggugat/Terbanding atas benda tetap tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa lainnya berupa harta bergerak sebagaimana tersebut dalam posita Penggugat huruf B sampai dengan M, ternyata Penggugat juga tidak dapat menjelaskan kapan dibeli dan tidak menjelaskan secara rinci perolehan harta-harta dimaksud, begitu juga para saksi tidak mengetahui secara pasti dan rinci kapan harta-harta tersebut didapat Penggugat dan juga tidak terdapat spesifikasinya Nomor Polisi, Nomor Mesin, Nomor rangka sepeda motor tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap gugatan Penggugat huruf B sampai dengan M dinilai tidak jelas (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonvensi agar :

1. Harta bersama harta tak bergerak berupa:

- a. Sebuah bangunan rumah bertantai 1 yang berdiri di atas tanah hak sewa yang dikelola oleh Pemkot Surabaya seluas 155.05 M² dengan Surat Izin Pemakaian

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No : 246/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Jangka Panjang Nomor 188.45/016XX/402.05.12/2001 tercatat atas nama Agus Tri Cahyono, S.T. (Penggugat) diberikan dan dibaliknamakan kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing Nabel Eka Satria Dinarta, Ghaly Perwira Candra Dinarta dan Enrio Faiz Agra Dinarta;

- b. Sebidang tanah seluas 404 M² berdiri di atasnya bangunan setengah jadi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2493 atas nama Agus Tri Cahyono, S.T. (Penggugat) dibagi dua masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

2. Hak Asuh Anak.

- a. Ketiga orang anak masing-masing Nabel Eka Satria Dinarta, Ghaly Perwira Candra Dinarta dan Enrio Faiz Agra Dinarta berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hadhanah, nafkah anak, biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan bagi ketiga anak tersebut dalam angka 2 huruf (a) sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai ketiga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencantumkan diktum dalam rekonvensi dan dalam bagian pertimbangan hukumnya tidak terbaca bagaimana pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama tentang gugatan rekonvensi, kecuali pernyataan bahwa gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi tanpa pernyataan hukum bahwa gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO), sebagaimana ternyata dalam bagian rekonvensi. Oleh karenanya dalam putusan banding ini Majelis Hakim banding perlu menyatakan pendapat dan kesimpulan termasuk dalam diktum dalam rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding telah menjatuhkan putusan terhadap gugatan dalam Konvensi yang berbunyi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO) sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Konvensi di atas, maka gugatan Rekonvensi juga harus

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No : 246/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak diterima sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 551/Sip/75 tanggal 10 Juli 1975;

Menimbang, bahwa walaupun harta yang dipersengketakan dalam Rekonsensi angka 1 huruf a dan b tersebut ternyata obyek tentang status hukumnya telah dipertimbangkan dalam Kompensi di atas, tetapi seluruh pertimbangan dalam Kompensi sepanjang tentang obyek sengketa angka 1 huruf a dan b tidak berlaku dalam pertimbangan tentang obyek sengketa tersebut dalam Rekonsensi ini, karena pokok perkara yang menjadi sengketa dalam Rekonsensi secara yuridis tidak dapat dipertimbangkan, akan tetapi petitum angka 2 huruf a dan b sebagaimana diuraikan dalam gugatan Rekonsensi dapat diajukan secara tersendiri setelah putusan banding ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3348/Pdt.G/2016/PA.Sby, tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, haruslah dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara a quo dalam Tingkat Pertama, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya tercantum dalam putusan banding ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No : 246/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3348/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO/niet ontvankelijke verklard);

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO/niet ontvankelijke verklard);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 *Miladiyah* bertepatan tanggal 26 Ramadhan 1438 *Hijriyah*., yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.** sebagai ketua majelis, **Drs, H, Agus Dimyathi, S.H., M.H.** dan **H. Humam Iskandar, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan surat penetapan Nomor 246/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 25 April 2017 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No : 246/Pdt.G/2017/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

ttd.

Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.

H. Humam Iskandar, S. H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

UNTUK SALINAN

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,00

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

- Redaksi : Rp. 5.000,00

Wakil Panitera,

- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H.Syaifuddin Latief, S.H., M.HES.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No : 246/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)